



BUPATI PASAMAN

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 11 SIMPANG UTARA
KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan pendidikan di Kabupaten Pasaman khususnya pada Kecamatan Simpang Alahan Mati, dirasa perlu membentuk Sekolah Dasar Negeri 11 Simpang Utara;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dirasa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis 12 Tahun di Kabupaten Pasaman;
16. Peraturan Bupati Pasaman Nomor : 41 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 11 SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI

**BAB I.
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
5. Kegiatan teknis operasional adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
6. Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SDN 11 Simpang Utara Kecamatan Simpang Alahan Mati

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) SD sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah Sekolah Dasar yang berada Kecamatan Simpang Alahan Mati.
- (2) SD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Simpang Alahan Mati, yang secara operasional berkoordinasi dengan Camat Simpang Alahan Mati.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

SDN 11 Simpang Utara Kecamatan Simpang Alahan Mati mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dibidang pendidikan.

Pasal 5

SDN 11 Simpang Utara Kecamatan Simpang Alahan Mati mempunyai fungsi :

1. Membentuk kepribadian siswa sebagai manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya.
2. Memberi bekal kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di SLTP.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi SDN 11 Simpang Utara Kecamatan Simpang Alahan Mati terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Jabatan Fungsional Guru;
- c. Sub Bagian Tata Usaha

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Pasal 7

Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pegawai di lingkungan SD dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala SD sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, dan huruf b diangkat dari seorang guru sebagai tugas tambahan disamping jabatannya sebagai fungsional guru.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan SD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian tugas organisasi SD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan dijabarkan kembali kedalam Peraturan SD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 30 Mei 2014



BUPATI PASAMAN,

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 30 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

A. SYAFELI SH

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2014 NOMOR 16